



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 146/PM.00.02/K.SN-24/07/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

Parepare, 25 Juli 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka Bawaslu Kota Parepare menyampaikan kepada KPU Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a) **Pasal 22A ayat (1) dan (3)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

- 1. pengolahan DP4;*
- 2. pembentukan PPDP;*
- 3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;*
- 4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;***
- 5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
- 6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;*
- 7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;*
- 8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
- 9. penetapan DPT; dan*
- 10. pencatatan DPPH dan DPTb.*

Pasal 5 ayat (3), menyebutkan :

(3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan:

- a. Pengawasan terhadap proses:
 3. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 4. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
 5. Penyampaian DPS kepada PPS;

6. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 7. Penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Peraturan mengenai Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 10, yang berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih.

Pasal 17, yang berbunyi:

- (1) Setelah menerima hasil Coklit dari Pantarlih, PPS melakukan kegiatan:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian; dan
 - c. mencocokkan jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit.
- (2) Dalam hal hasil Coklit tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlih untuk dilengkapi dan diperbaiki.

Pasal 18, yang berbunyi:

- (1) *Pantarlilh memperbaiki hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).*
- (2) *Hasil perbaikan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.*

Pasal 19, yang berbunyi:

- (1) *PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2).*
- (2) *Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk: Pemilih baru; Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan perbaikan data Pemilih.*
- (3) *Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.*
- (4) *PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlilh.*
- (5) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*

Pasal 20, yang berbunyi:

- (1) *PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*
- (2) *Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.*

Pasal 21, yang berbunyi:

- (1) *PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama lain.*
- (2) *PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan atau nama lain.*
- (3) *KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota.*
- (4) *KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di provinsi. (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-*

Pasal 22, yang berbunyi:

- (1) *Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS.*
- (2) *Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.*
- (3) *Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: Pantarlih; Panwaslu Kelurahan/Desa; perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.*
- (4) *Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.*
- (5) *PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.*
- (6) *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.*
- (7) *Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.*
- (8) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*
- (9) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*

Pasal 23, yang berbunyi:

- (1) *PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A- Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada: PPK; Panwaslu Kelurahan/Desa; perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.*
- (2) *PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.*

Pasal 24, yang berbunyi:

- (1) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.
- (3) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: PPS; Panwaslu Kecamatan; perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
- (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (6) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (10) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 25, yang berbunyi:

- (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A- Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada: KPU Kabupaten/Kota; Panwaslu Kecamatan; perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.

- (2) *PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.*

Pasal 26, yang berbunyi:

- (1) *KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap Kabko Perubahan Pemilih.*
- (2) *KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.*
- (3) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*
- (4) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*

Pasal 27, yang berbunyi:

- (1) *KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.*
 - (2) *KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih.*
 - (3) *Ketentuan mengenai formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*
4. Peraturan mengenai pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
- a) **Pasal 87** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.*
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau.*
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.*
- (5) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.*

b) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024, pada angka-angka dan/atau poin-poin sebagai berikut:

- 3. KPU/KIP Kabupaten/Kota agar segera melakukan pemetaan TPS berdasarkan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan jadwal penyusunan Daftar Pemilih dan menuangkan hasil pemetaan TPS kedalam Berita Acara.*
- 4. KPU Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam melakukan pemetaan TPS dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.*
 - b. tidak menggabungkan pemilih beda desa/kelurahan atau nama lain.*
 - c. kemudahan Pemilih ke TPS*
 - d. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, dan*
 - e. memperhatikan aspek geografis TPS Pemilih.*
- 5. Dalam melakukan pemetaan TPS, KPU Kabupaten/Kota memaksimalkan jumlah pemilih per TPS dan mengoptimalkan regrouping TPS dengan memperhatikan ketentuan pada angka 4 (empat).*

5. Peraturan mengenai Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.*
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang dibantunya.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*

6. Peraturan mengenai ketentuan Pidana Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 177, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua*

belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 177B, yang berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 178G, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalanghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka terselenggaranya program/kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau kepada Ketua KPU Kota Parepare, agar:

1. Memastikan KPU Kota Parepare melakukan program/kegiatan pada subtahapan Penyusunan DPS sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dengan jadwal awal pada Kamis, 25 Juli 2024 sampai dengan jadwal akhir Minggu, 11 Agustus 2024;
2. Memastikan tugas, wewenang dan kewenangan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) dan/atau daftar pemilih hasil pemutakhiran digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS).
4. Memastikan KPU Kota Parepare memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam formulir Model A daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK;
5. Memastikan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan DPS di lokasi khusus melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) memeriksa dan meneliti data Pemilih di lokasi khusus yang telah disusun berbasis TPS dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus; dan
 - 2) menyusun DPS ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus.
6. Memastikan KPU Kota Parepare menyampaikan salinan DPS (Formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih) per TPS kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan;
7. Memastikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad.

8. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Peserta Pemilu di tingkat Kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
9. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sejak Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan.
10. Memastikan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS), berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.
11. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare menyampaikan salinan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pengawas Pemilu.
12. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pengawas Pemilu.
13. Menindaklanjuti masukan masyarakat dan Peserta Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
14. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu.
15. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan stakeholder terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
16. Memastikan helpdesk yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan
 - b. Menerima konsultasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
17. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2024.
18. Menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare